

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang, upaya pembangunan di segala bidang kehidupan baik spiritual maupun material. Pembangunan di dalam Negara yang sedang berkembang selalu diikuti dengan perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat saat ini berkaitan erat dengan arus kapitalisme yang didasari dengan globalisasi. Pembangunan di bidang ekonomi kreatif pada saat ini yang pada khususnya Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI) pada dasarnya merupakan bagian dari suatu benda yang tidak berwujud, pada umumnya KI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. KI juga merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk – bentuk kekayaan lainnya. Diperlakukan secara sama dengan bentuk kekayaan lainnya, KI dapat diperjualbelikan seperti layaknya sebuah buku. Tentu juga dapat disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan untuk menggunakan

kekayaan intelektual tersebut, dan perjanjian seperti ini disebut dengan lisensi¹. Dalam dunia internasional KI dilindungi oleh beberapa perjanjian, salah satunya tertuang dalam TRIPs Agreement seperti²: Hak Cipta (*Copyright*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten (*Patent*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), dan Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Selain itu perjanjian internasional berkembang menjadi beberapa bagian sesuai dengan bidang yang dilindungi, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *The Bern Convention*, *World Trade Organization* (WTO) dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (*TRIPs Agreement*) sebagai bagian dari GATT (Annex IC). Perjanjian internasional dalam bidang KI lahir sebagai akibat dari pentingnya perlindungan mengenai kekayaan intelektual, dan sejak abad ke 19 Negara-negara di dunia sepakat untuk mengadakan kerjasama secara formal. Perjanjian internasional tersebut melindungi hasil ciptaan atau karya cipta seseorang dengan mensyaratkan harus dalam bentuk yang nyata. Artinya konsep yang mendasar dalam rezim hukum Hak Cipta yakni Hak Cipta sendiri tidak sama sekali melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi

¹ Sopian, Pani, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita. "Pelindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney Yang Di Transmisi Secara Ilegal Melalui Media Elektronik." *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum* 9.6 (2021): 1053-1062.

² Lindsey, Tim " *Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*", Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2006. hlm. 77.

bentuk nyata dari pengungkapan ide-ide, informasi dan atau fakta-fakta tersebut (*expression of ideas*)³.

Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut KI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. KI juga merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual⁴.

KI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada KI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam perkembangan usaha, pemilik produk sekaligus sebagai pemilik kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengandalkan perjanjian kredit dengan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan. Secara teoritis, KI dapat dijadikan jaminan perbankan dikarenakan KI merupakan hak kebendaan yang mempunyai value atau nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang KI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut.

³ Handayani, Yeni “Mengembalikan Kejayaan Perfilman Indonesia Melalui Penyempurnaan Undang-Undang Perfilman”, *Jurnal RechtsVinding*, 2015. hlm. 1.

⁴ Sudaryat & Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Bandung, 2010,, hlm. 16.

UU Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Zekerheid Stelling atau hukum jaminan adalah beberapa aturan hukum untuk mengatur berbagai bentuk hubungan hukum dengan maksud memberikan jaminan atas terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian yang mana satu pihak sebagai debitur yang memberikan jaminan berupa benda dan satu pihak sebagai kreditur yang memberikan kredit berupa uang⁵.

Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶ Prinsip kehati-hatian diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Secara normatif prinsip kehati-hatian ini sudah menjadi kaedah hukum yang wajib untuk di laksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan

⁵ NE. Algra et.al. Dalam Nurfaidah Said. Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Kretakupa. Cet I. Makassar. 2010. Hal 17.

⁶ Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 20

pengertian hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah⁷.

Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditur. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:

1. Adanya perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;

⁷ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta:BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980, hlm. 25

5. Jika peruntungan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus⁸.

Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya kebendaan yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya.

Dalam jaminan terdapat berbagai pembagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut cara terjadinya yaitu terdapat dua jenis jaminan, jika dilihat dari cara terjadinya yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum sendiri terjadi karena ditentukan oleh undang-undang sedangkan jaminan khusus terjadi karena perjanjian antara bank dengan pemilik barang.
2. Jaminan menurut sifatnya terbagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan berupa kesanggupan yang diberikan pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban kreditur kepada debitur. Sedangkan jaminan bersifat kebendaan adalah harta kekayaan pihak kreditur untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Di Indonesia sendiri jenis jaminan kebendaan ada 4 yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

⁸ Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm. 28

3. Jaminan menurut objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak melalui gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak melalui hak tanggungan. Penyerahan dua jenis jaminan ini pun berbeda. Benda bergerak diserahkan secara nyata atau langsung, sedangkan benda tidak bergerak melalui mekanisme balik nama⁹.

Jaminan karena Undang-Undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh seperti jaminan umum, hak *privilege* dan hak *retensi* yang tercantum dalam Pasal 1132 dan Pasal 1134 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak, seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia dan hak jaminan resi gudang.

Dalam jaminan yang bersifat umum, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur yang lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini

⁹ <https://www.kompasiana.com/sariw/5ac6503fcdf7db631b24c772/hukum-jaminan?page=all>, 16 September 2022.

memberikan perlindungan kepada kreditur dan didalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini. Jaminan khusus memberikan kedudukan mendahului (*preferen*) bagi pemegangnya.

Jaminan kebendaan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan dan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Hak kebendaan dalam KUH Perdata dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. *Zakelijk Zekerheidsrecht*, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan, antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia; dan
2. *Zakelijk Genotsrecht*, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, antara lain hak milik dan bezit.

Adapun untuk macam-macam Lembaga jaminan, dapat dibedakan berdasarkan jenis benda yang menjadi obyek dari hak jaminan. Apabila yang menjadi objek jaminan merupakan benda tidak bergerak, maka lembaga jaminannya dapat berbentuk hipotik dan hak tanggungan. Sedangkan jika yang menjadi objek jaminan merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminannya

adalah gadai dan fidusia. Berikut ini adalah penjelasan tentang masing-masing hak jaminan tersebut.

1. Hak Tanggungan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (sebagaimana dimaksud dalam UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
2. Hipotik, berdasarkan pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi dari hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak, untuk diambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Seperti hak jaminan lainnya, hipotik bersifat *accessoir*.
3. Gadai, berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau

penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

4. Fidusia, berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang mirip dengan gadai yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan benda bergerak sebagai jaminan. Hal yang membedakan fidusia dengan gadai adalah pada fidusia, benda yang dijaminakan tetap dalam kekuasaan kreditur.

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dilegalisasikan pada 12 Juli 2022, Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (yang selanjutnya disebut PP Ekraf). Salah satu poin yang diatur dalam PP ini adalah pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (*intellectual property*). Apabila selama ini lembaga keuangan seperti bank hanya menggunakan aset benda berwujud (*tangible*) seperti tanah, mobil atau perhiasan sebagai agunan

pinjaman, PP Ekraf ini memungkinkan debitur menjaminkan aset tak benda (*intangible*) berupa kekayaan intelektual

Lahirnya PP Ekraf mengupayakan agar KI yang memiliki nilai ekonomi, dapat dijadikan jaminan utama di perbankan karena dilihat dari karakteristik KI selalu dinamis dapat mengikuti perkembangan dan selalu melakukan inovasi agar selalu berkembang.

Jaminan kredit berdasarkan UU Perbankan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Syarat agunan mempunyai nilai ekonomis, kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah dan dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan. Pada dasarnya KI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, namun untuk dapat dipindahtangankan dengan mudah dan dapat dimiliki secara keseluruhan masih membutuhkan penerapan peraturan lanjutan atau teknis infrastruktur dari PP Ekraf dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi ekonomi kreatif ke dalam 17 subsektor, yang termasuk subsektor ekonomi kreatif di Indonesia antara lain:

1. pengembang permainan;
2. kriya;
3. desain interior;

4. musik;
5. seni rupa;
6. desain produk;
7. fesyen;
8. kuliner;
9. film, animasi dan video;
10. fotografi;
11. desain komunikasi visual;
12. televisi dan radio;
13. arsitektur;
14. periklanan;
15. seni pertunjukan;
16. penerbitan;
17. aplikasi¹⁰.

Pada laman berita Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) baru-baru ini mengungkapkan bahwa konten *YouTube* bisa dijadikan jaminan guna mengajukan pinjaman ke bank. Aturan soal ini tercantum dalam PP 24/2022¹¹. Konten *YouTube* memang belum dijelaskan secara tegas dalam subsektor ekonomi kreatif tetapi dalam proses pembuatannya

¹⁰ <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif>, 09 September 2022.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220726150429-33-358684/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-penjelasan-kemenkum-ham>, 09 September 2022.

bersumber dari kreativitas manusia yang menghasilkan video yang dimasukan kedalam *Platform* yaitu *YouTube* yang mempunyai ekonomi kreatif sama halnya yang dengan Televisi bersumber dari kreativitas manusia, sehingga pada uraian tersebut Konten *YouTube* termasuk ke dalam subsektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Kekayaan Intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dapat diikat dengan Jaminan Fidusia, dalam hal dapat dijaminakan dengan fidusia maka harus dapat juga untuk dialihkan atau dieksekusi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Fenomena saat ini mengenai KI yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. Namun, karena ketidakpastian dalam implementasi peraturan ini, peraturan ini masih lemah dalam penegakannya, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini menyebabkan peraturan terkait Hak Cipta dianggap seperti "macan kertas".

Disahkannya PP Ekraf, diharapkan menjadi peraturan tambahan terhadap KI dapat dijadikan jaminan utama di Bank. Namun masih terdapat kekosongan hukum dalam implementasinya. Kemenkumham mengungkapkan bahwa konten *YouTube* bisa dijadikan jaminan guna mengajukan pinjaman ke bank. Dalam pemberian kredit perbankan wajib mengetahui nilai terhadap objek jaminan tetapi belum ada ketentuan khusus konten *YouTube* apa saja yang dapat dijaminakan ke perbankan, selanjutnya menilai valuasi KI serta teknis eksekusi pengalihan KI.

Sehingga dalam prakteknya perlu mengetahui bagaimana Lembaga Keuangan melakukan harmonisasi pengaturan terkait KI jadi objek jaminan fidusia dan bagaimana model pengikatan konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia dan eksekusinya berdasarkan PP Ekraf.

Pelaksanaan PP Ekraf dan Undang-Undang Jaminan fidusia belum dapat berjalan dengan baik karena masih kurangnya dukungan yuridis dan teknis infrastruktur, baik dalam bentuk peraturan yang terkait dengan aset Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini merupakan hal penting agar perbankan dapat melaksanakan PP Ekraf dengan baik.

Beberapa Penelitian yang menjadi dasar pemikiran Penulis, yaitu atas dasar dari beberapa judul Tesis diantaranya:

1. Karya tulis pertama merupakan Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Sertifikat Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati - Hatian”, disusun oleh Selly Oktavia Santoso tahun 2016, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran. Tesis tersebut mengangkat topik yang mirip dengan Penulis susun, yaitu terkait dengan sertifikat Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Namun, tesis tersebut hanya membahas mengenai Hak Cipta dalam lingkup UU Hak Cipta, sedangkan dalam penelitian yang

akan Penulis susun akan membahas mengenai sejauh mana dengan lahirnya PP 24/2022 tentang peraturan pelaksanaan UU 24/2019 tentang ekonomi kreatif dapat memberikan jaminan konten *YouTube* sebagai jaminan perbankan, sehingga ada peraturan baru dan objek baru yang akan dibahas.

2. Karya tulis selanjutnya merupakan tesis dengan judul “Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit” disusun oleh Ratu Tribuana Triara Wirasuta tahun 2018, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran. Pada tesis tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan Penulis susun yaitu membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia secara online atas Hak Cipta karena belum ada ketentuan tentang nilai ekonomi Hak Cipta. Namun, pada tesis tersebut membahas secara khusus mengenai pendaftaran fidusia secara online, sedangkan penelitian yang akan Penulis susun akan membahas mengenai kapasitas nilai ekonomis konten *YouTube* sebagai jaminan di perbankan jika gagal bayar, dilihat dari hukum positif Indonesia, tidak hanya dalam peraturan Hak Cipta tapi dengan lahirnya PP 24/2022 tentang peraturan pelaksanaan UU 24/2019 tentang ekonomi kreatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada tersebut maka peneliti berusaha mencari pemecahan masalah, disusunlah penelitian yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Mengenai Konten *YouTube* Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Lembaga Keuangan melakukan harmonisasi pengaturan terkait Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?
2. Bagaimana model pengikatan konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia dan eksekusinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh atau menentukan bagaimana Lembaga Keuangan melakukan harmonisasi pengaturan terkait Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

2. Untuk memahami dan menguasai bagaimana model pengikatan konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia dan eksekusinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat meningkatkan kemampuan profesi Notaris dalam sisi keilmuan, yang berkaitan dengan konten *YouTube* yang sudah didaftarkan KI di DJKI sebagai dasar jaminan di perbankan.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat baik kepada penulis pada khususnya, masyarakat, praktisi dan pemerintah pada umumnya, diantaranya:

a. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan bisa memberikan ilmu mengenai konten *YouTube* apa saja yang dapat dijamin ke perbankan.

b. Manfaat bagi praktisi

Diharapkan memberikan pemahaman mengenai penerapan KI dapat dijadikan jaminan di perbankan.

c. Manfaat bagi instansi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sehingga ada kepastian hukum, terhadap konten *YouTube* yang dapat dijamin di perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian, perlu adanya kerangka pemikiran sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka pemikiran tersebut terdiri atas konsep konsep serta definisi operasional yang dijadikan sebagai pegangan konkret¹². Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya.

¹² Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 15.

Teori hukum berperan dalam menjelaskan nilai-nilai hukum, hingga dasar filsafatnya, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang akan dikaji dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri¹³.

Merujuk pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Peneliti akan menggunakan beberapa teori sebagai dasar penelitian guna mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya dan dikaitkan dengan permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini¹⁴.

Kekayaan intelektual selalu mengalami perkembangan mengikuti perubahan zaman. Pada dasarnya, seringkali timbul berbagai permasalahan dalam setiap perkembangan KI. Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya hukum yang mengatur terkait dengan bidang KI. Hukum diharapkan dapat melindungi karya cipta intelektual sehingga setiap manusia terdorong untuk mengembangkan kreativitasnya dan menuangkannya dalam suatu KI. Aspek hukum yang secara nyata dapat dirasakan keberadaannya adalah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu dengan lahirnya peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memberi harapan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan sudah adanya kepastian hukum dalam PP ini artinya karya - karya ekonomi kreatif di Indonesia bisa dijadikan jaminan hutang, aturan tersebut dibuat

¹³ W.Friedman, Teori dan Filsafat Umum, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 2.

¹⁴ OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 56.

agar pelaku ekonomi kreatif lebih mudah memperoleh pinjaman untuk mengembangkan usaha mereka.

Pentingnya perlindungan karya intelektual tersebut dibuktikan dengan adanya persetujuan yang dikenal dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut dalam persetujuan tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Akibat pengesahan TRIPS tersebut, maka Indonesia harus mengharmonisasikan pengaturan KI di Indonesia dengan prinsip-prinsip pada TRIPS, salah satunya terkait dengan perlindungan Hak Cipta yang merupakan bagian dari KI.

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) tidak semata - mata dibentuk hanya karena Indonesia merupakan anggota yang menyetujui TRIPS. Pembentukan UU Hak Cipta dibuat dengan dasar bahwa Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat¹⁵. Pemikiran tersebut dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Terdapat 2 (dua) aspek yang menjadi latar belakang munculnya

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 13-14.

teori tersebut, yaitu adanya asumsi bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak. Kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan, atau dengan kata lain ke arah yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Atas latar belakang tersebut, maka perlu adanya sarana hukum tidak tertulis yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja memaknai hukum bukan hanya sebagai asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia saja, melainkan juga sebagai lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) dalam perwujudan kaidah tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat¹⁶.

KI merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. KI juga merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual.

Pemerintah telah menerbitkan PP 24/2022 dimana Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual,

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 11.

lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Di Indonesia, pengaturan mengenai KI sebagai objek jaminan perbankan terdapat pada UU Hak Cipta. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa, Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Hak Cipta yang berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan apabila suatu waktu pemegang Hak Cipta membutuhkan dana pinjaman dari bank, maka pemegang Hak Cipta dapat menjadikan Hak Cipta sebagai jaminan utang kepada pihak bank.

Agar suatu Hak Cipta dapat diterima sebagai objek jaminan utang, maka Hak Cipta tersebut harus dilakukan pengkualifikasian dengan cara menggunakan teori ekonomi yang relevan yaitu nilai pakai dan nilai tukar.

KI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (intangible assets). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada KI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pengalihan KI mengacu pada pengalihan benda bergerak, yaitu dapat dilakukan secara langsung (hand to hand), tidak melalui proses balik nama. KI dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian. Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan KI adalah perjanjian lisensi. Lisensi diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan KI milik pihak lain melalui pembayaran royalti.

Perjanjian lisensi dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif. Dengan lisensi yang bersifat eksklusif, pemberi lisensi hanya memberikan lisensi kepada satu penerima lisensi, sedangkan dengan lisensi yang non eksklusif, pemberi lisensi memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi.

Selain lisensi eksklusif dan non eksklusif, terdapat jenis lisensi lain, yaitu lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang diajukan kepada DJKI agar si pemilik KI mendapatkan pembayaran royalti yang wajar. Untuk mendapatkan lisensi wajib, si pemohon harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya, si pemilik KI tidak melaksanakan haknya sepenuhnya, padahal KI tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada KI terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik KI dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas KI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik KI berupa hak atas keutuhan karyanya serta

hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta KI. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KI perlu dilindungi, untuk memahami alasannya, berikut ini diuraikan beberapa teori dasar perlindungan KI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan KI:

1. *Reward Theory*

Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini,

insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. KI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Diakui bahwa perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau KI yang efektif¹⁷.

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta, dan ekonomi kreatif, maka diperlukan persamaan definisi operasional mengenai istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.

¹⁷ Sudaryat & Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Bandung, 2010, hlm. 20.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹⁹.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah²⁰.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi²¹.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif²².
6. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 4.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 1.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 2.

bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif²³.

7. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya²⁴.

F. Metode Penelitian

Tata cara sistematis untuk mengetahui masalah merupakan suatu metode, sedangkan penyelidikan secara mendalam untuk mencari fakta dan prinsip merupakan pengertian sebuah penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan sebuah cara yang dipergunakan dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu hal secara kritis dan hati-hati untuk memperoleh prinsip ataupun fakta yang pasti dengan melakukan tahapan yang sistematis

1. Metode Pendekatan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 1 angka 4.

²⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.

Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Mengenai Konten *YouTube* Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan Dengan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.” akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topic permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat)²⁵.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, serta memberi penilaian terhadap data-data yang telah diperoleh tersebut²⁶.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma norma dasar dan

²⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 3.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 25.

peraturan). Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) seperti hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah, yang membahas mengenai Hak Cipta dan mekanisme pengelolaan royaltinya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni semua dokumen berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan sebagainya²⁷.

3. Pengumpulan Data

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu Lembaga Perbankan

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini.

4. Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengkaji hasil pengolahan data. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif,

yakni berupa kata-kata lisan atau tulisan yang dapat diamati.²⁸ Penelitian ini hendak menggambarkan suatu kebijakan terkait dengan sinkronisasi pengaturan mengenai sejauh mana PP 24/2022 tentang peraturan pelaksanaan UU 24/2019 tentang ekonomi kreatif dapat memberikan jaminan konten *YouTube* sebagai jaminan fidusia di perbankan serta bagaimana nilai ekonomis jaminan fidusia tersebut jika terjadinya gagal bayar, yang selanjutnya dilakukan pengkajian apakah implementasinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

²⁸ Bogdan dan Taylor dalam Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014, hlm. 186.